



## Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Investasi Pertambangan Migas Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Andi Dharma Ratumasa<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Mahrita Aprilya Lakburlawal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : aratumasa@gmail.com

**ABSTRACT:** Article 33 paragraph 3 (three) of the 1945 Indonesian Constitution outlines the basic policy regarding the control and use of existing natural resources, that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State, and used to the greatest extent for the prosperity of the people. The position of customary law communities and dispute resolution within the scope of customary law communities in Maluku, Agrarian Minister Regulation Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administering Customary Land Unity of Customary Law Peoples, administration of customary law community territories to ensure legal certainty and stipulation of recognition and protection of the unity of customary law communities. The problem approach used in this writing is the statute approach and case approach, the purpose of this paper is to know and understand the position of customary law communities in Oil and Gas Mining Law Investment in the Tanimbar Islands Regency and to know and understand the responsibilities of Business Actors in fulfilling the Rights of Customary Law Peoples in the Islands Regency Tanimbar. The type of research used is Normative Juridical with Legal Material Collection Techniques obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed based on these legal materials. Investment in oil and gas mining and processing in the territory of the lordship of customary law communities in the Tanimbar Islands district on the island of Nustual, while faced with a situation that does not have certainty for the rights of customary law communities related to the release of customary land rights which are used as a means of oil and gas mining investment. The government as an institution that has the authority to present consensus deliberations for the process of completing investment in oil and gas mining in the Masela block. as well as good responsibilities from the Inpex company as an investor. Several laws and regulations governing the position of customary law communities in the constitution of the 1945 Constitution even to Law Number 20 of 2001 concerning Oil and Gas are considered irrelevant to the development of customary law communities in the current era.

**Keywords:** *Indigenous Peoples; Oil and Gas Investment; Rights and Responsibilities.*

**ABSTRAK:** Pasal 33 ayat 3 (tiga) UUD RI 1945 menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kedudukan masyarakat hukum adat dan penyelesaian sengketa di dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat di Maluku, Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, penatausahaan wilayah masyarakat hukum adat agar dijamin kepastian hukumnya serta penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memahami kedudukan masyarakat hukum adat di dalam Investasi Hukum Pertambangan Migas di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pelaku Usaha dalam pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jenis penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang kemudiandianalisis berdasarkan bahan hukum tersebut. Investasi pertambangan dan pengolahan Migas terhadap wilayah petuanan Masyarakat hukum adat di kabupaten kepulauan tanimbar pada pulau nustual, sementara diperhadapkan dengan keadaan yang tidak memiliki kepastian bagi hak-hak masyarakat hukum adat terkait pelepasan hak atas tanah adat yang dijadikan sebagai sarana investasi pertambangan migas. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghadirkan musyawarah mufakat bagi proses penyelesaian investasi pertambangan migas blok masela. serta tanggung jawab yang baik dari perusahaan Inpex selaku investor. Beberapa peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat di dalam konstitusi UUD 1945 bahkan sampai kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dirasa belum relevan dengan perkembangan masyarakat hukum adat di era sekarang.

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat; Investasi Migas; Hak dan Tanggung Jawab.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dimana menyatakan bahwa Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, artinya bahwa pengakuan yang terdapat di dalam konstitusi kita ini merupakan dasar di dalam pembagian kewenangan baik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembagian ini kemudian dijabarkan di dalam Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Investasi menurut Salim HS adalah penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri maupun Investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba. Salah satunya adalah tanah, hal ini tidak bisa dilepas pisahkan keberadaan masyarakat hukum adat di atas penggunaan tanah tersebut. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam hal ini adalah eksistensi mereka diakui dan dilindungi di dalam UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>1</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini yang menyebabkan konflik pengadaan tanah untuk pembangunan investasi pertambangan yang tidak sejalan dengan amanat UUD RI 1945 yang melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ini bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk direalisasikan dalam perkembangan investasi pertambangan mengingat sampai saat ini masih menjadi tarik ulur antara pemerintah daerah, pemerintah pusat bahkan masyarakat hukum adat dengan status hak atas tanah yang belum didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.<sup>2</sup>

Kedudukan masyarakat hukum adat dan penyelesaian sengketa di dalam ruang lingkup masyarakat hukum adat di Maluku diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa salah satu penatausahaan wilayah masyarakat hukum adat agar dijamin kepastian hukumnya serta penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat. Seseorang dapat mengklaim hak-hak adat yang memiliki hubungan historis dengan wilayahnya, hal ini dikarenakan konsep kepemilikan serta sejarah yang melekat di antara manusia dan wilayah yang ditempatinya.<sup>3</sup> Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai

<sup>1</sup> Salim HS, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia Cetakan Kelima*, Rajagrafindo, Jakarta, h. 3

<sup>2</sup> David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 3.

<sup>3</sup> Mahrita. A. Lakburlawal, Tanah Adat dan Pemanfaatannya bagi Pengembangan Investasi Masyarakat Hukum Adat di Maluku, *Jurnal Sasi*, 2013.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tanah-tanah tersebut dalam kenyataannya masih ada, walaupun dalam kondisi yang hampir musnah, terdesak oleh kepentingan penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi berdampak terbalik terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang menjadi terasing dan tersingkirkan dari wilayahnya sendiri, oleh karena kebijakan pembangunan. Digambarkan secara umum tentang kondisi masyarakat hukum adat pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara menyeluruh, bahwa masih banyak terjadi konflik lahan di antara sesama masyarakat. Sehingga bagaimana diperlukan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi berbagai dampak yang ditimbulkan dari investasi migas pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk memperhatikan kedudukan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam investasi pertambangan migas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Investasi Pertambangan Migas**

Manfaat dan asas-asas yang terkandung dalam Investasi yang terkandung di dalam UU Penanaman Modal Pasal 3 ayat dan serta Pasal 4 telah memberikan sebuah kepastian hukum bagi iklim investasi yang baik. Bahwa dengan adanya asas-asas yang baik ini memungkinkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal yang baik untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan kepentingan nasional.<sup>4</sup>

Tujuan dari pada penanaman modal ini memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan investasi bagi kesejahteraan masyarakat secara umum bahkan kepentingan nasional. Pengolahan secara jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan dimana UU Migas adalah kegiatan memurnikan, memperoleh, bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Pengolahan Migas merupakan rangkaian proses untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia perlu untuk mendapatkan penyatuan yang sebaik-

---

<sup>4</sup>Abdurrahman, 1979, *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan*, Seri Hukum III, Alumni, Bandung, hal 88

baiknya agar supaya pemanfaatan hasil kekayaan alam tersebut dapat dilaksanakan seefektif mungkin demi sebuah tujuan yang diharapkan.<sup>5</sup>

Secara sederhana pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Sumber daya tambang merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air. Sumber daya tambang yaitu bahan galian tambang yang diperoleh dengan menggali maupun dengan cara mengambil di bagian permukaan bumi termasuk yang berada di bawah air. Pasal 3 UU Migas menyebutkan; «bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk menjamin efektivitas serta efisiensi melalui mekanisme yang berkelanjutan serta transparansi.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam konteks pengelolaan kekayaan alam khususnya sumber daya tambang, menempati dua posisi, yaitu pertama, masyarakat dalam kedudukannya sebagai objek, yaitu masyarakat adalah yang pertama-tama menjadi sasaran utama untuk menerima manfaat dan hasil kekayaan alam, guna mencapai taraf kehidupan sejahtera dalam arti yang luas, yaitu masyarakat memperoleh jaminan sosial, fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan dan lain-lain yang salah satunya dibiayai dari hasil kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua, masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek, yakni masyarakat mempunyai hak yang sama dengan Lembaga usaha lain, dalam mengelola bahan galian sekaligus memanfaatkan secara bijaksana. Namun secara khusus mengenai pengolahan sumber daya alam untuk investasi migas, serta hak-hak masyarakat hukum adat dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dilindungi hak-haknya di dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk ikut mengusahakan bahan galian yang ada, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek teknis pengolahan Migas yang baik dan keseimbangan lingkungan atau berlandaskan pada konsep pertambangan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan UU Migas sebagai peraturan yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan secara umum tidak mengatur secara khusus baik tentang keterlibatan masyarakat maupun aspek ganti rugi bagi masyarakat yang dinilai jauh dari harapan keadilan.

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 19 yang berbunyi Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 18 yang berbunyi; “Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 11 Ayat 3 huruf i mengatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: tentang kewajiban pascaoperasi pertambangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

Kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Pasal 12 angka 5 menetapkan Pemerintah dalam menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usahamikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan bahan usaha yang ditunjuk pemerintah. Pasal 15 huruf d dan e mengatakan bahwa Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah sebagai pendelegasian dari pemerintah pusat sebagaimana yang diatur di dalam UU Migas mengatakan bahwa :

a. Wilayah Kerja yang ditawarkan Kepada Badan Usaha atau Badan Usaha tetap yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

b. Kegiatan usaha baik hulu maupun hilir dimaksud dengan pembagian penerimaan antara pusat dan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat menjadi Jelas.

Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja wajib dengan persetujuan Menteri namun dengan pertimbangan dan berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Permohonan izin untuk usaha yang diberikan kepada badan usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Hak-hak masyarakat hukum adat dalam kebijakan investasi oleh Pemerintah, dalam penetapan wilayah pertambangan dengan memperhatikan dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi bahwa penetapannya harus secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, hak asasi manusia, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan serta memperhatikan aspirasi daerah.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Migas Dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.**

Penyelenggaraan investasi pertambangan migas dalam kehidupan masyarakat secara umum sangat memiliki dampak yang besar bagi kondisi pembangunan daerah bahkan negara. Namun banyak permasalahan yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraannya, dikarenakan upaya mensejahterakan masyarakat masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat secara khususnya. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara spesifik tentang Pengolahan Minyak dan Gas Bumi serta Penanaman Modal merupakan instrumen Undang-Undang yang secara jelas menguatkan prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan negara demi kemakmuran dan pemanfaatan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Kegiatan pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan. Terkait dengan pengelolaan tambang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh tersebut tidak

---

<sup>6</sup>Chairul Yohanes, 2012. *Penelitian Tentang Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik di Sektor Pertambangan*. Tesis Pascasarjana. Manado, UNSRAT, hal 9

hanya berkaitan kegiatan pengembangan ekonomi dan produksi tambang, namun juga masalah-masalah sosial dan budaya, juga lingkungan tempat tinggal masyarakat adat.<sup>7</sup>

Pengadaan tanah untuk blok masela seharusnya tidak hanya menggunakan aspek atau pendekatan legalitas semata, tetapi pelaksana proyek juga harus melihat kondisi yang ada di masyarakat di sekitar lokasi pertambangan migas ini. Agar supaya tidak memunculkan konflik berkepanjangan di masa yang akan datang. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengupayakan untuk melakukan pembebasan lahan bersama dengan Inpex sebagai salah satu investor yang telah memenangkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan sejumlah ganti rugi kepada masyarakat atas gugatan yang dilakukan oleh pihak masyarakat hukum adat yang berdampak langsung dengan wilayah investasi pertambangan migas ini. Akan tetapi faktanya bahwa resiko tentang pembebasan lahan ini mengalami hambatan yang sampai sekarang belum memiliki kejelasan status ganti rugi bagi masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat yang berada di pulau Nustual menganggap bahwa tanggung jawab investor dalam hal ini Inpex, tidak memenuhi rasa keadilan mereka dengan memenuhi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Keberatan yang diajukan bagi pemerintah dengan penentuan harga tanah untuk pembangunan Pelabuhan kilang gas alam lapangan abadi blok masela dengan luas lahan mencapai 29 hektar atau sekitar 117358.8 m<sup>2</sup>. Persoalan yang begitu krusial terkait luas tanah dengan biaya ganti rugi yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat yang berada pada pulau nustual maka mereka mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 172.000 per meter persegi pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan hal itu telah dikabulkan. Namun pihak investor mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan menetapkan harga ganti rugi menjadi Rp. 14.000 per meter persegi.<sup>8</sup> Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk dapat memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang terdampak langsung terhadap investasi blok masela Pemanfaatan kilang Blok Masela ini adalah salah satu proyek strategi nasional yang bernilai tinggi dengan kisaran nilai mencapai 19,8 miliar US dollar atau sekira Rp. 285 triliun. Sehingga bagi masyarakat secara tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Inpex seharusnya mengedepankan asas-asas keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat yang berada di pulau nustual Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pembangunan merupakan proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Pembangunan ekonomi masyarakat hukum adat di kabupaten kepulauan tanimbar memiliki 2 sisi dampak bagi masyarakat baik yang bersifat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun dampak suram bagi sisi kehidupan masyarakat itu sendiri yakni terutama terkait dengan lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Hak-hak masyarakat hukum adat di Tanimbar yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam pengadaan investasi perlu memperhatikan hak-hak tersebut, hak-hak masyarakat hukum adat yang dianggap sangat penting dalam kehidupan mereka adalah:

- a) Hak atas tanah.

---

<sup>7</sup>Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII PRES, hal 90

<sup>8</sup><https://dinamikamaluku.com/pn-saumlaki-terima-uang-ganti-rugi-tanah-nustwal-rp-4923-milyar-dari-skk-migas/> (diakses pada tanggal 20 Mei 2023)

- b) Hak untuk menguasai, mengatur, mengelola dan memanfaatkan wilayah adatnya beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya.
- c) Hak untuk mendapatkan penghidupan layak berdasarkan ganti rugi yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia.
- d) Hak untuk menikmati kehidupan lingkungan yang lebih baik
- e) Hak untuk menyatakan pendapat.
- f) Hak untuk menjalankan tradisi adat istiadat, mengembangkan pengetahuan, serta mempertahankan identitas budaya.

Sistem hukum adat yang terdapat di Tanimbar secara langsung sudah terjadi turun temurun, sehingga dalam hal ini pemerintah serta investor perlu memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, agar tidak dirugikan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak di dalam investasi pertambangan migas. Ketentuan Pasal 41 Ayat 2 dan 3 UU Migas menyatakan bahwa. Pengawasan atas Pelaksanaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan untuk kegiatan hal yang sama namun berdasarkan izin usaha akan dilaksanakan oleh Badan Pengatur. Hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara. Peraturan Daerah Provinsi Maluku yang belum mengatur secara khusus tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan menghadirkan Kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagai perlindungan terhadap hak-hak mereka, ternyata tidak memberikan dampak yang baik. Seperti yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sangat diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pelaksanaannya, ternyata sama halnya tidak secara spesifik juga mengatur. Sehingga perlu dilakukan penataan kembali hak-hak masyarakat hukum adat secara baik dengan pendelegasian terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai petunjuk teknis terhadap pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota untuk dapat menentukan karakteristik dari pada masyarakat hukum adat mereka sendiri, serta mereformasi hak-hak keperdataan mereka terhadap persoalan investasi yang tidak menemukan solusi yang baik bagi ganti rugi yang layak dan berkeadilan.

Peraturan daerah kabupaten maupun kota perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk disegerakan dalam merencanakan suatu peraturan dengan etensitas yang bercirikan masyarakat hukum adat. Hal tersebut karena mengingat bahwa hukum adat bukan hanya mengatur tentang petuanan yang berada di daratan saja, tetapi semua segi wilayah yang berada di dalam petuanan tersebut.

## KESIMPULAN

Masyarakat hukum adat di dalam Investasi Pertambangan Migas di Kepulauan Tanimbar yaitu diatur di dalam Pasal 18B ayat UUD 1945 mengatur tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

---

<sup>9</sup> Tri Nuke Pudjiastuti, 2010, *Konflik Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Tambang di Era Otonomi Daerah*, API, Jakarta, h. 171

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jawab Pelaku Usaha Investasi Pertambangan Migas terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dalam investasi pertambangan migas di kepulauan tanimbar yaitu menjamin kehidupan masyarakat hukum adat dalam bidang sosial, lingkungan bahkan keadilan bagi mereka. Karena bisa saja hal ini merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Untuk itu diperlukan koordinasi dan mediasi pengadaan tanah-adat bagi Blok Masela yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat pulau Nustual, terhadap pemerintah.

## REFERENSI

### Jurnal

Mahrita. A. Lakburlawal, Tanah Adat dan Pemanfaatannya bagi Pengembangan Investasi Masyarakat Hukum Adat di Maluku, *Jurnal Sasi*, Faculty Of Law, Pattimura Univesity, 2013.

### Buku

Abdurrahman, 1979, *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambanogan, Transmigrasi dan Pengairan*, Seri Hukum III, Alumni, Bandung.

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII PRES, Yogyakarta.

Salim HS, 2018, *Hukum Investasi di Indonesia cetakan kelima*, Rajagrafindo, Jakarta.

David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, cetakan I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tri Nuke Pudjiastuti, 2010, *Konflik Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Tambang di Era Otonomi Daerah*, API, Jakarta.

### Tesis, Online, Dan Lain-Lain

Chairul Yohanes, 2012. *Penelitian Tentang Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik di Sektor Pertambangan*. Tesis Pascasarjana. Manado, Universitas Sam Ratulangi, Volume 5, 2012.

<https://dinamikamaluku.com/pn-saumlaki-terima-uang-ganti-rugi-tanah-nustwal-rp-4923-milyar-dari-skk-migas/>